



## PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Gugat antara:

**Sri Mulyani binti Kasmuri**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di RT.11 Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Budi Triyono bin Kadis**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT.02 RW. 16 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Mab, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal.1 dari 6 hal. Put. No. 0068Pdt.G/2016/PA.Mbl



1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/13/II/2005 tanggal 11 Februari 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pekan Baru selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri sebagaimana alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Bagus Sidik Pratama bin Budi Triyono, lahir pada tanggal 31 Januari 2006;
  - b. Akhmad Fadlul Ikhsan bin Budi Triyono, lahir pada tanggal 16 Juni 2013;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja selama 5 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga kurang cukup memberi nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat memakai narkoba dan minum-minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 23 Februari 2015 disebabkan Penggugat ngomong baik-baik kepada Tergugat agar Tergugat mau bekerja dengan sungguh-

Hal.2 dari 6 hal. Put. No. 0068Pdt.G/2016/PA.Mbl



sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan jangan malas-malasan, tetapi Tergugat malah marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 1 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Sri Mulyani binti Kasmuri) dengan Tergugat (Budi Triyono bin Kadis) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 6 hal. Put. No. 0068Pdt.G/2016/PA.Mbl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah meskipun Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Berita Acara Pemanggilan masing-masing Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Mbl tanggal 17 Maret 2016 dan 18 April 2016 serta Tergugat yang juga telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 24 Maret 2016 dan 20 April 2016 yang dibacakan oleh Ketua Majelis, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah meskipun Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Berita Acara Pemanggilan sedangkan ketidakhadirannya yaitu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dalam sidang pertama pada tanggal 17 Maret 2016 dan sidang kedua pada tanggal 18 April 2016, serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patut dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal.4 dari 6 hal. Put. No. 0068Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di rubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 601000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah, oleh **SRI RIZKI DWI PUTRI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Musta'inah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota

**Darda Aristo, S.H.I.**

ttd

**Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.**

ttd

Panitera Pengganti

Hal.5 dari 6 hal. Put. No. 0068Pdt.G/2016/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Musta'inah, S.Ag.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 510.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp. 601.000,-</b>

Putusan sesuai dengan aslinya,  
diberikan atas permintaan Pemohon  
dalam keadaan belum/sudah  
berkekuatan hukum tetap  
Muara Bulian, ... ..... 2016  
Panitera,

**HUDORI, S.Ag**

Hal.6 dari 6 hal. Put. No. 0068Pdt.G/2016/PA.Mbl